



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**DIREKTORAT PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN**

**Tahun
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan I tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan I tahun 2025. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 17 April 2025

Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan



Sumono Darwinto

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 17 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (Nilai)
2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan (%)
5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)
6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)
7. Presentase penyelesaian sengketa dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (%)
8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)
9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat

Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)

10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDK (nilai)
11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (inovasi)
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK (%)
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK (indeks)
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)
15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK
16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK
19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDK (%)
20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDK (%)
21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK

Pada triwulan I tahun 2025, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesebelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui

aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PSDK pada tahun 2024 ini menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 110. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PSDK termasuk dalam kategori baik.

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 9.200.658.000,- namun karena kebijakan Efisiensi maka menjadi Rp 1.139.881.000,-. Sedangkan realisasi anggaran triwulan I adalah sebesar Rp 568.528.583,- sebesar 49,88%,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2024	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. REKOMENDASI	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai kira-kira 99.093 km (BIG, 2014), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 262 triliun untuk harga konstan dan Rp. 342.7 triliun untuk harga berlaku pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7.55 persen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 5.02 persen (Pusdatin KKP, 2016). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Di samping itu, Direktorat PSDK bertugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive fishing yang merupakan kegiatan prioritas nasional Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2025.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan tahun 2025 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut secara ilegal;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

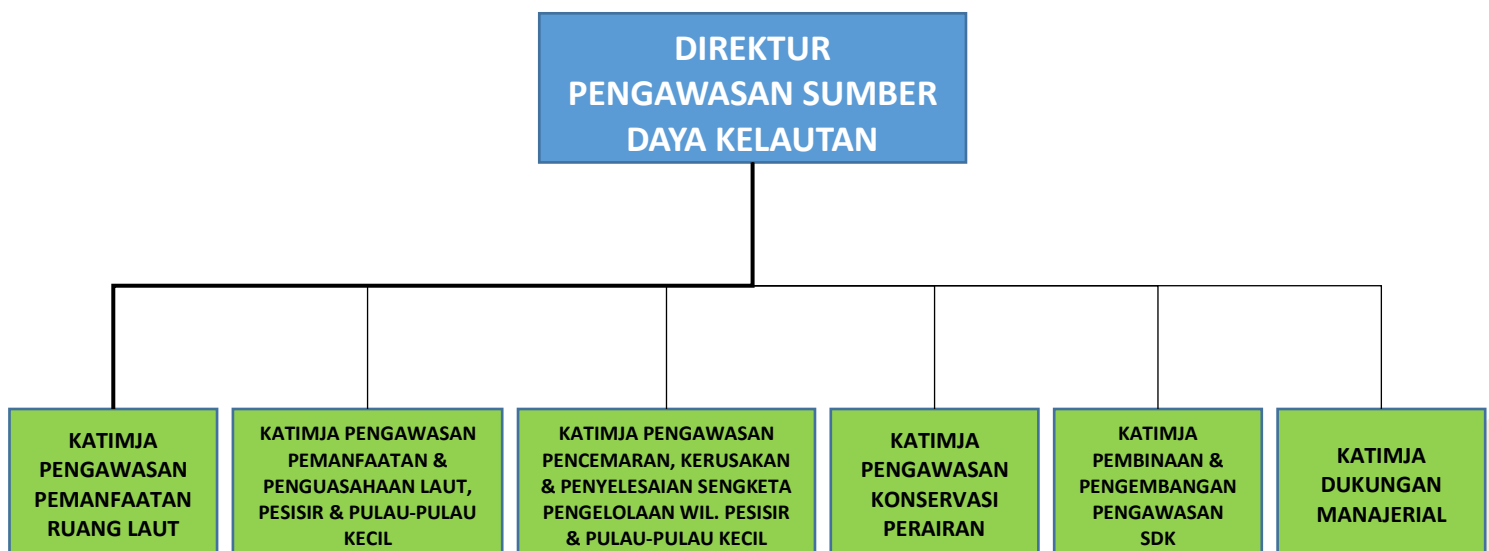
D. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 486/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. Struktur Organisasi



F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2025-2029 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025 – 2029 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

**Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029**

No	Sasaran Program / Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kesadaran/tautuhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	80	81	82	83	84
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan						
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	76	77	78	79
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					
	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	83	84	85	86
	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100	100
	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	83	84	85	86
	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	63	64	65	66
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	100	100	100
Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan						
6	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan					
	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	81	82	83	84
	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	76	77	78	79	80
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95	95.5	96	96.7	97
	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	87	87.5	88	88.5	89
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	88	88.2	88.4	88.6	88.8

Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	86	87	88	89
Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80	81	82	83	84
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1	1	1	1	1
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70	71	72	73	74

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.200.658.000,- namun karena kebijakan Efisiensi maka menjadi Rp 1.551.345.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
 - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2025

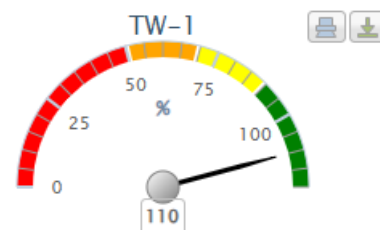
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan (nilai)	80
2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan (indeks)	82
	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
	5. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	82
	6. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (indeks)	62
4 Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan (%)	100%
5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase sarana Pengawasan sumber daya kelautan yang diselesaikan (%)	100%
6 Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	9. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80%
	10. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	76%
7 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11. Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95%
	12. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK (indeks)	81
	13. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK (nilai)	86
	14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK	100%
	15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDK (nilai)	80
		17. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1
		18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK triwulan I tahun 2025 menunjukkan nilai 110. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada triwulan I tahun 2025 termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja Direktorat PSDK periode triwulan I tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	CAPAIAN 2025
1	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80		0
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75		0
3	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	25	43,16
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100		0
5	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82		0
6	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62		0
7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100		0
8	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100		0
9	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80		0

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	CAPAIAN 2025
10	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	76		0
11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95		0
12	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	81		0
13	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	86		0
14	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	95
16	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80		0
17	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1		0
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70		0

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pada tahun 2025, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan merupakan pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari pengawasan yang terdiri dari :

- a. Pengawasan rutin melalui OSS berdasarkan KP Nomor 10 Tahun 2021, Kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yaitu :
 - Ekstrasi garam
 - Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (ALSE)
 - Penampungan dan penyaluran air baku (ALSE)
 - Wisata tirta lainnya
 - Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL (BMKT)

- Penggalian pasir : pemanfaatan pasir laut
 - Pemanfaatan pulau-pulau kecil
 - Penyiapan lahan (Reklamasi)
 - Aktifitas kawasan alam lainnya (Kawasan konservasi)
- b. Pengawasan rutin selain melalui OSS yang terdiri dari :
- Pengawasan PKKPR
 - Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil
 - Pengawasan reklamasi, dan
 - Pengawasan pencegahan pencemaran
- c. Pengawasan insidental

Pada triwulan I, belum ada melaksanakan pengawasan dengan OSS, namun telah melakukan pengawasan rutin selain OSS kepada 19 pelaku usaha, dari hasil pengawasan tersebut sebanyak 10 pelaku usaha patuh dan 9 pelaku usaha tidak patuh, sedangkan untuk pengawasan insidental dilakukan kepada 20 pelaku usaha dengan hasil pengawasan 10 pelaku usaha patuh dan 10 pelaku usaha tidak patuh.

	Jumlah Nilai	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah nilai / jumlah pelaku usaha	Nilai sesuai bobot
Pengawasan OSS (45%)	0	0	0	0
Pengawasan Non OSS (40%)	1640	19	86,32	34,53
Pengawasan Insidental (15%)	1285	20	64,25	9,64
Total				44,16

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa dengan indeks 44,16 yang patuh atau dengan kata lain dapat dimasukkan kedalam kriteria kurang baik. Capaian perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya hasil pemeriksaan yang belum patuh.

Sasaran Kegiatan 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel

1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK

Pengendalian kerja sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi :

1. rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruhnya pada perubahan anggaran / kegiatan baru / struktur organisasi,
2. aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relative besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negative pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja,
3. pengadaan bara/jasa yang memiliki Tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar Kementerian.

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	4	4	100%
	Direktorat POA	12	12	100%
	Direktorat PPSPDP	8	8	100%
	Direktorat PPSPDK	10	10	100%
	Direktorat PP	12	12	100%

Pada triwulan 1 tahun 2025, capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian. Hal ini perlu dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.

2. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Direktorat PSDK yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat suara maupun bab) yang periode tahun 2025 telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat jenderal KKP

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
0	0	0	0	0

Capaian persentasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode tahun 2025 adalah 0 sehingga capaian menjadi 95%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 95%. Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat jenderal KKP sampai tahun 2025.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 9.200.658.000,- namun berubah menjadi Rp 1.139.881.000,- karena adanya Efisiensi. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp 568.528.583,- atau sebesar 49,88% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	450,000,000	214,023,347
2	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	16,954,000	-
3	Pemantauan Produk	330,449,000	234,018,236
4	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	120,487,000	120,487,000
5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	221,991,000	38,530,375
Total		1,139,881,000	568,528,583

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya *automatic adjustment* yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan;
3. Adanya perubahan target pasca pemotongan anggaran akibat adanya *automatic adjustment*.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK triwulan I tahun 2025 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 triwulan yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan I telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 110 dan dikategorikan baik;
3. Kinerja realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2025 adalah 49,88%.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.